



NOTARIS/PPAT

MUHAMMAD GUFRAN, SH.,M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-120.AH.02.01.TAHUN 2013 - TANGGAL 10 JUNI 2013.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 156/KEP-17.3/VII/2014 - TANGGAL 8 JULI 2014

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT PKBM. " PRANGGA JARA "

PENGHADAP : 1. TUAN BUNYAMIN

2. TUAN FATHURRAHMAN

NOMOR : ---- 50 ----

TANGGAL : 17 JULI 2019

KANTOR :

Jalan Patimura, Kel. Pane – Kota Bima
Hp. 082147363635



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jl. Lintas Sumbawa Godo Telp. (0374) 43561 - 43563
Website: www.bimakab.go.id Email: dikpora@bimakab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/31.1/01.1/D/PKBM/LG/2025

Dalam rangka memenuhi legalitas lembaga pelaksanaan program-program Dikmas di Kabupaten Bima, dan memperhatikan profil lembaga, persyaratannya serta mempertimbangkan hasil verifikasi vaktual obyek yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional PKBM sebagai berikut :

Nama Lembaga	: PKBM "PRANGGA JARA"
Nama Pengelola	: BUNYAMIN, SS
NPSN	: P2963334
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 136 Tanggal 20 Februari 2012
Alamat	: Desa Rupe Kec.Langgudu Kabupaten Bima
Jenis Layanan	: 1. Pendidikan Kesetaraan 2. Pendidikan Keaksaraan 3. Life Skill

Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2027 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Izin Operasional ini tanpa seizin Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima;
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Cq. Bidang PAUDNI setiap Triwulan/Tahunan;
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Operasional ini maka Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas

Zunaidin, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311988031175

